



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hj. Erni**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 6 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Lrg.1 No.18 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikolore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hj. Erni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Dialihkan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
6. Dalam Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HJ. ERNI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Minerba", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu jaksa Penuntut umum., dalam surat dakwaan Kesatu jaksa Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HJ. ERNI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 200 (dua ratus karung) material tambang berupa batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas.  
Dirampas untuk Negara
  - 2) 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Merk Izusu NMR 71 T HD 6.1 warna putih No. Pol DN. 8409 BO.
  - 3) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Dump Truk Merk Izusu NMR 71 T HD 6.1 warna putih No. Pol DN. 8409 BO.  
Dikembalikan kepada Ibu ASNANI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa HJ. ERNI bersama lelaki STEVEN (DPO), pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di Jalan Trans Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sulteng diantaranya saksi FAJRI MARDANI, saksi I MADE RAI MULIAWAN,SH yang sedang melakukan razia di Jalan Trans Palu-Napu menghentikan 1 (satu) Unit Mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna putih dengan No. Pol DN 8409 OB yang dikendarai oleh saksi M. ARIF, kemudian petugas Kepolisian memeriksa mobil tersebut dan menemukan 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang merupakan milik terdakwa HJ. ERNI, yang diperoleh dengan cara, pada tanggal 20 Desember 2021 terdakwa ditelepon oleh STEVEN (DPO) untuk mencari kendaraan dengan maksud mengangkut material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas dari Pasar Dongi-dongi Ddesa Sidoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso menuju tempat pengolahan ampas material (tong) di Wilayah Kalurahan Peboya Kecamatan Mantikolore Kota Palu, pada tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 08.00 wita terdakwa pergi kerumah M. ARIF untuk memberitahukan bahwa ada 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang akan diangkut bertempat di Pasar Dongi-dongi, dan selanjutnya pada sekitar jam 09.00 wita terdakwa bersama M. ARIF dan lelaki ALDI berangkat menuju Pasar Dongi-dongi Desa Sidoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dan setelah tiba ditempat tersebut langsung menaikan material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas sebanyak 200 (dua ratus) karung kedalam mobil yang dikendarai oleh M. ARIF.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 12.00 wita Mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna putih dengan No. Pol DN 8409 OB yang dikendarai oleh saksi M. ARIF berangkat terlebih dahulu menuju Kota Palu, sedangkan Terdakwa bersama saksi ALDI menyusul dari belakang dengan menggunakan Mobil Gran Max warna silver, sekitar jam 15.30 wita Mobil dump truck merk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna putih dengan No. Pol DN 8409 OB yang dikendarai oleh saksi M. ARIF dihentikan oleh petugas Kepolisian yang mengangkut 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas milik terdakwa HJ. ERNI yang bekerja sama dengan STEVEN (DPO) yang tidak dapat menunjukan ijin untuk melakukan usaha penambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pengangkutan sebanyak 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas sehingga hal tersebut petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) Unit Mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna putih dengan No. Pol DN 8409 OB, 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 7/Pen.Pid/2022/PN Pal, tanggal 11 Januari 2022 dengan Certificate No.00022/AODCAP tanggal 21 Januari 2022 dengan identifikasi sample Code : LP-A/04/1/2022/SULTENG/SPKT tanggal 05 Januari 2022 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa emas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa HJ. ERNI bersama lelaki STEVEN (DPO), pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung memanfaatkan melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sulteng diantaranya saksi FAJRI MARDANI, saksi I MADE RAI MULIAWAN,SH yang sedang melakukan razia di Jalan Trans Palu-Napu menghentikan 1 (satu) Unit Mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna putih dengan No. Pol DN 8409 OB yang dikendarai oleh saksi M. ARIF, kemudian petugas Kepolisian memeriksa mobil tersebut dan menemukan 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang merupakan milik terdakwa HJ. ERNI, yang diperoleh dengan cara, pada tanggal 20 Desember 2021 terdakwa ditelepon oleh STEVEN (DPO) untuk mencari kendaraan dengan maksud mengangkut material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas dari Pasar Dongi-dongi Ddesa Sidoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso menuju tempat pengolahan ampas material (tong) di Wilayah Kalurahan Peboya Kecamatan Mantikolore Kota Palu, pada tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 08.00 wita terdakwa pergi kerumah M. ARIF untuk memberitahukan bahwa ada 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang akan diangkut bertempat di Pasar Dongi-dongi, dan selanjutnya pada sekitar jam 09.00 wita terdakwa bersama M. ARIF dan lelaki ALDI berangkat menuju Pasar Dongi-dongi Desa Sidoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dan setelah tiba ditempat tersebut langsung menaikan material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas sebanyak 200 (dua ratus) karung kedalam mobil yang dikendarai oleh M. ARIF.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 12.00 wita Mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna putih dengan No. Pol DN 8409 OB yang dikendarai oleh saksi M. ARIF berangkat terlebih dahulu menuju Kota Palu, sedangkan Terdakwa bersama saksi ALDI menyusul dari belakang dengan menggunakan Mobil Gran Max warna silver, sekitar jam 15.30 wita Mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna putih dengan No. Pol DN 8409 OB yang dikendarai oleh saksi M. ARIF dihentikan oleh petugas Kepolisian yang mengakut 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas milik terdakwa HJ. ERNI yang bekerja sama dengan STEVEN (DPO) yang tidak dapat menunjukan ijin untuk melakukan usaha penambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pengangkutan sebanyak 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas sehingga hal tersebut petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) Unit Mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna putih dengan No. Pol DN 8409 OB, 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 7/Pen.Pid/2022/PN Pal, tanggal 11 Januari 2022 dengan Certificate No.00022/AODCAP tanggal 21 Januari 2022 dengan identifikasi sample Code : LP-A/04/1/2022/SULTENG/SPKT tanggal 05 Januari 2022 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa emas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAJRIN MARDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh terdakwa Hj. Erni pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.
- Bahwa saksi yang menemukan material pasir/tanah yang diduga mengandung emas dari hasil penambangan liar tanpa izin pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.
- Bahwa saksi melakukan razia bersama rekan saksi I Made Rai Muliawan,SH dan rekan lainnya dan menemukan material pasir/tanah yang diduga mengandung emas.
- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan razia di jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO, 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff), dan Sopir truck atas nama M. ARIF.
- Bahwa terhadap 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) berasal dari Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso adalah milik terdakwa Hj. ERNI dan pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO adalah milik NUR SAM (Mama Anugrah) .

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi bersama rekan pada saat menemukan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO yang membawa 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yaitu membawa terdakwa menuju Kantor Direskrimsus Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan Usaha Penambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pengangkutan sebanyak 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. **M. ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh terdakwa Hj. Erni pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengangkutan didalam mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO berupa 200 (dua ratus) karung warna putih.
- Bahwa saksi mengetahui ditemukan 200 (dua ratus) karung warna putih pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita oleh petugas Kepolisian Polda Sulteng, karena pada saat itu saksi yang membawa mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO dari Desa Dongi-dongi Kec, Lore Utara Kab. Poso dengan tujuan ke Kelurahan Peboya Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi karung tersebut nanti pada saat petugas Kepolisian memberitahukan pada saksi, bahwa terhadap 200 karung warna putih berisikan material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas adalah milik Hj. ERNI.
- Bahwa awalnya saksi ditemui Hj. ERNI dirumah milik saksi dengan maksud untuk mengangkut material pasir/tanah (reff) sebanyak 200 (dua ratus) karung untuk diangkut dari Pasar Desa Dongi-dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso menuju Kelurahan Peboya Kec. Mantikulore Kota Palu dengan menggunakan mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO yang pada saat itu dikawal oleh terdakwa Hj. ERNI dengan menggunakan mobil Gran Max warna Silver.
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh terdakwa Hj. Erni untuk mengangkut material/pasir yang diduga mengandung emas sebanyak 200 karung adalah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sekali angkut yang akan dibayarkan setelah tiba ditempat tujuan.

- Bahwa pemilik kendaraan yang saksi kendarai yaitu mobil dump truk merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO adalah milik tante saksi yaitu NUR SAM (Mama Anugrah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin maupun dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengangkutan material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas dari pejabat yang berwenang. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar.

3. **ASNANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh terdakwa Hj. Erni pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.
- Bahwa saksi pemilik mobil dump truck merk Isuzu warna putih No. Pol DN. 8409 BO yang digunakan oleh M. Arif untuk melakukan pengangkutan material batu/pasir/tanah (reff) sebanyak 200 (dua ratus) karung yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di jalan Palu-Napu Desa Bora Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hj. ERNI setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa terkait dengan pengangkutan material pasir/tanah (reff) sebanyak 200 (dua ratus) karung dengan menggunakan mobil dump truk merk Isuzu NMR 71 T HD warna putih No. Pol DN. 8409 BO milik saksi, bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada M. Arif selaku sopir untuk mengangkut material tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari M. Arif selaku sopir mobil dump truk biaya pengangkutan material pasir/tanah (reff) sebanyak 200 (dua ratus) karung yang mengandung emas dalam sekali pengangkutan akan dibayarkan setelah tiba ditempat tujuan dengan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin maupun dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengangkutan material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MOH. SALEH, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil Kementrian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap 5 aspek pertambangan mineral dan batu bara yaitu Aspek teknis pertambangan, Aspek keselamatan Pertambangan, Aspek pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, Aspek konservasi sumber daya Mineral dan Batubara serta Aspek pemanfaatan barang dan jasa.
- Bahwa Ahli menerangkan sudah sering diperiksa dimintai keterangan sebagai Ahli dalam Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral dan batu bara.
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sesuai pasal 1 butir 6 UU RI No. 3 tahun 2020 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral sesuai pasal 1 butir 2 UU RI No.3 tahun 2020 adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk baik dalam bentuk llepas atau padu.
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai pasal 1 butir 7 UU RI No.3 tahun 2020 adalah Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sesuai pasal 1 butir 21 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai pasal 36 UU RI Nomor 3 tahun 2020 dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan.
- Bahwa perbuatan seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin bertetangan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa sanksi terhadap seseorang atau badan usaha yang melakukan penambangan, mengangkut hasil tambang berupa material yang mengandung emas yidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat dikenakan pidana sesuai pasal 158 atau pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan material tambang adalah ijin pengangkutan dan Ijin Penjualan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan material tambang pasir/tanah yang diduga mengandung emas tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin, telah bertentangan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. **DR. IRWAN SAID, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen dan peneliti pada Universitas Tadulako dan Pasca Sarjana yang bertugas sebagai Dosen Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas FKIP Universitas Tadulako Palu.
- Bahwa Ahli sudah sering diperiksa dimintai keterangan sebagai Ahli kimia dalam perkara pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang terjadi di wilayah Dongi-dongi baik ditingkat Kepolisian maupun dipersidangan Pengadilan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi untuk membantuk materi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Bahwa cara melakukan identifikasi jenis mineral yang terkandung dalam suatu batuan yang mengandung Emas dan mineral ikutannya yaitu dengan cara penambahan air raksa maka akan terbentuk endapan atau amalgam sehingga adanya amalgam tersebut menunjukan bahwa batuan positif mengandung emas dan mineral.
- Bahwa terhadap hasil laboratorium sertifikat No. 00022/AODCAN tanggal 21 Januari 2022 yang sampelnya diambil oleh penyidik dari barang bukti mineral batu dan pasir (reff) yang diduga mengandung emas yang diangkut oleh terdakwa HJ. ERNI yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sulteng tersebut terdapat kandungan mineral logam berupa emas dengan simbol (Gold AU).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan material tambang pasir/tanah yang diduga mengandung emas tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin, telah bertentangan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil dump truk merk Izusu NMR 71 T HD 6.1 warna putih No. Pol DN 8409 BO yang memuat 200 (dua ratus) karung yang berisi mineral pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas, sedangkan pemilik 200 (dua ratus) karung yang berisi mineral pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas adalah lelaki STEVEN.
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik 200 (dua ratus) karung yang berisi mineral pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas adalah lelaki STEVEN, yang mana pada saat itu terdakwa ditelepon oleh STEVEN untuk mencari angkutan untuk mengangkut 200 (dua ratus) karung yang berisi mineral pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas dari Pasar Dongi-dongi Desa Sidoa Kec. Lore Utara Kab. Poso menuju tempat pengolahan material (tong) di wilayah Kel. Peboya Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa kronologis kejadian yang berawal pada tanggal 20 Desember 2021 terdakwa ditelepon oleh STEVEN untuk mencari kendaraan dengan maksud untuk mengangkut material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas dari Pasar Dongi-dongi Desa Sidoa Kec. Lore Utara Kab. Poso menuju tempat pengolahan material (tong) di wilayah Kel. Peboya Kec. Mantikulore Kota Palu, dan pada tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 08.00 wita terdakwa pergi kerumah M. ARIF dengan maksud untuk mengangkut 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah yang diduga mengandung emas dan selanjutnya terdakwa dan lelaki ALDI dijemput di rumah untuk bersama-sama menuju Desa Sidoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dan setelah tiba terdakwa langsung menaiki 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah yang diduga mengandung emas kedalam mobil dump truk yang dikendarai oleh M. ARIF, pada jam 12.00 wita mobil dump truk berangkat terlebih dahulu menuju kota Palu sedangkan terdakwa bersama lelaki ALDI menyusul dibelakang dengan menggunakan mobil Gran Max warna silver pada jam 15.30 wita mobil dump truk merk Izusu warna putih yang dikendarai oleh M. ARIF dihentikan oleh petugas Kepolisian Polda Sulteng.
- Bahwa tindakan terdakwa lakukan pada saat mobil dump truk merk Izusu NMR 71 T HD 6.1 warna putih No. Pol DN 8409 BO yang dihentikan oleh petugas Kepolisian terdakwa kembali ke Pasar Dongi-dongi Desa Sidoa Kec. Lore Utara adalah memberitahukan kejadian tersebut kepada lelaki STEVEN.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan lelaki STEVEN adalah hubungan kerja sama mengangkut material pasir/tanah yang diduga mengandung emas yang diangkut dari Dongi-dongi menuju tempat pengolahan emas (tong) yang mana merupakan tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa upah yang akan diberikan kepada lelaki M. ARIF yang merupakan sopir mobil dump truk yang mengangkut 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah yang diduga mengandung emas adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan terdakwa berikan setelah tiba ditempat tujuan.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan material tambang pasir/tanah yang diduga mengandung emas tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin pengangkutan, yang telah bertengangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara minerba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 200 (dua ratus karung) material tambang berupa batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas.
2. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Merk Izuzu NMR 71 T HD 6.1 warna putih No. Pol DN.8409 BO.
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Dump Truk Merk Izuzu NMR 71 T HD 6.1 warna putih No. Pol DN. 8409 BO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, saksi Fajrin Mardani bersama rekan saksi I Made Rai Muliawan,SH dan rekan lainnya melakukan razia dan menemukan material pasir/tanah yang diduga mengandung emas.
- Bahwa benar saat razia dijalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten sigi, ditemukan 200 (dua ratus) karung berisi pasir dalam 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO yang dikendarai oleh M. ARIF.
- Bahwa benar 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah berasal dari Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso adalah milik terdakwa Hj.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI dan pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO adalah milik NUR SAM (Mama Anugrah).

- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO dan 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah dibawa ke Direskrimsus Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar hasil laboratorium sertifikat No. 00022/AODCAN tanggal 21 Januari 2022 yang sampelnya diambil oleh penyidik dari barang bukti mineral batu dan pasir (reff) tersebut terdapat kandungan mineral logam berupa emas dengan simbol (Gold AU).
- Bahwa benar, awalnya saksi M. Arif ditemui terdakwa Hj. ERNI di rumah milik saksi dengan maksud untuk mengangkut material pasir/tanah (reff) sebanyak 200 (dua ratus) karung untuk diangkut dari Pasar Desa Dongi-dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso menuju Kelurahan Peboya Kec. Mantikulore Kota Palu dengan menggunakan mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO yang pada saat itu dikawal oleh terdakwa Hj. ERNI dengan menggunakan mobil Gran Max warna Silver.
- Bahwa benar, upah yang dijanjikan oleh terdakwa Hj. Erni kepada saksi M.Arif untuk mengangkut material/pasir yang diduga mengandung emas sebanyak 200 karung adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sekali angkut yang akan dibayarkan setelah tiba ditempat tujuan.
- Bahwa benar, pemilik kendaraan mobil dump truk merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO adalah saksi yaitu NUR SAM (Mama Anugrah) dan pemilik tidak mengetahui kalau mobilnya dipakai saksi M.Arif untuk mengangkut pasir reff.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Material tersebut diambil dari Dusun Dongi-dongi di Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui ada STEVEN adalah hubungan kerja sama dengan lelaki STEVEN (DPO) dalam mengangkut material pasir/tanah yang mengandung emas yang diangkut dari Dongi-dongi menuju tempat pengelolaan emas (tong) yang mana merupakan tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan ataupun usaha pengangkutan hasil tambang (tidak punya IUP, IUPK).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasa1 158 Undang-Undang Nomor 4

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" adalah sama dengan "barang siapa", dimana dalam rumusan hukum pidana, kata "barang siapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat dakwaan, maka jelas terungkap bahwa rumusan "barang siapa" dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa HJ. ERNI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa HJ. ERNI menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa HJ. ERNI dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak terjadi *error in persona*.

Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



**Ad. 2. Unsur yang Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5):**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu perbuatan dalam sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, dimana pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, saksi Fajrin Mardani bersama rekan saksi I Made Rai Muliawan, SH dan rekan lainnya melakukan razia dan menemukan material pasir/tanah yang diduga mengandung emas.

Bahwa saat razia di jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tersebut, ditemukan 200 (dua ratus) karung berisi pasir dalam 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO yang dikendarai oleh M. ARIF.

Bahwa 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah berasal dari Desa Dongi-dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso adalah milik terdakwa Hj. ERNI dan pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO adalah milik NUR SAM (Mama Anugrah).

Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO dan 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah dibawa ke Direskrimsus Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan, dan hasil laboratorium sertifikat No. 00022/AODCAN tanggal 21 Januari 2022 yang

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampelnya diambil oleh penyidik dari barang bukti mineral batu dan pasir (reff) tersebut terdapat kandungan mineral logam berupa emas dengan simbol (Gold AU).

Menimbang, bahwa saksi M.Arif mengakui ditemui terdakwa Hj. ERNI di rumah milik saksi dengan maksud untuk mengangkut material pasir/tanah (reff) sebanyak 200 (dua ratus) karung untuk diangkut dari Pasar Desa Dongi-dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso menuju Kelurahan Peboya Kec. Mantikulore Kota Palu dengan menggunakan mobil dump truck merk Isuzu NMR 71 HD 6.1 warna Putih DN. 8409 BO yang pada saat itu dikawal oleh terdakwa Hj. ERNI dengan menggunakan mobil Gran Max warna Silver.

Bahwa upah yang dijanjikan oleh terdakwa Hj. Erni kepada saksi M.Arif untuk mengangkut material/pasir yang diduga mengandung emas sebanyak 200 karung adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sekali angkut yang akan dibayarkan setelah tiba ditempat tujuan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki hubungan kerja sama dengan lelaki STEVEN (DPO) dalam mengangkut material pasir/tanah yang mengandung emas yang diangkut dari Dongi-dongi menuju tempat pengelolaan emas (tong) yang mana merupakan tanggung jawab terdakwa. Dan terdakwa akan memberi upah kepada saksi M. ARIF yang merupakan sopir mobil dump truk yang mengangkut 200 (dua ratus) karung material pasir/tanah yang diduga mengandung emas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan terdakwa berikan setelah tiba ditempat tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, misal embaga, emas, intan;

Menimbang, bahwa keterangan ahli, bahwa hasil laboratorium sertifikat No. 00022/AODCAN tanggal 21 Januari 2022 yang sampelnya diambil oleh penyidik dari barang bukti mineral batu dan pasir (reff) tersebut terdapat kandungan mineral logam berupa emas dengan simbol (Gold AU).

Menimbang, bahwa terdakwa HJ. ERNI telah menyuruh saksi M.Arif mengangkut pasir/batu yang mengandung mineral (ref) dari Dusun Dongi-dongi dimana baik saksi M. Arif ataupun terdakwa HJ. ERNI tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun izin lainnya terkait kegiatan usaha pertambangan, sehingga unsur telah melakukan pengangkutan mineral yang bukan dari pemegang IUP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal



Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa 200 (dua ratus) karung pasir/batu yang mengandung mineral (rep) yang diangkut saksi M.Arif dari Dusun Dongi-dongi di Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso adalah atas suruhan/perintah dari terdakwa HJ. ERNI, dimana menurut terdakwa adanya kerja sama dengan lelaki STEVEN (DPO) dimana terdakwa HJ. ERNI tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun izin lainnya terkait kegiatan usaha pertambangan;

Bahwa tujuan terdakwa HJ. ERNI menyuruh saksi M. Arif mengangkut pasir/batu mengandung mineral (reff) tersebut untuk dibawa ke Kelurahan Poboya untuk diolah, dimana saksi M. Arif dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah diantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika terdakwa HJ. ERNI adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasa1 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan atau izin lainnya";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mempertimbangkan perbuatan terdakwa belum menimbulkan kerugian negara dan terdakwa belum menikmati hasil dari pasir/batuan mineral yang diangkut tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan amar dalam tuntutan Penuntut Umum;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal*



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa pasir/batu yang mengandung mineral, merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka Majelis berpendapat pasir/batu yang mengandung mineral tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti mobil berdasarkan fakta hukum merupakan milik NUR SAM (Mama Anugrah) dan pemilik tidak mengetahui kalau mobilnya dipakai saksi M.Arif untuk mengangkut pasir reff yang mengandung mineral, maka mobil tersebut patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ibu Asnani;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Memperhatikan, Pasa1 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ERNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan Usaha Pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan atau izin lainnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. ERNI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 200 (dua ratus) karung material ref (batu/ pasir mineral)Dirampas untuk Negara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil TOYOTA NEW Dyna 130 HT ligt truck dump dengan nomor polisi DN 8737 AJ an. SULAEMAN;
  - 1 (satu) lembar pajak Asli mobil TOYOTA NEW Dyna 130 HT ligt truck dump nomor polisi DN 8737 AJ an. SULAEMAN;
  - 1 (satu) unit mobil TOYOTA NEW Dyna 130 HT ligt truck dump dengan nomor polisi DN 8737 AJ nomor. Mesin W04DTRJ23918 no. rangka MHFC1JU43A5016805;
  - 1 (satu) buah kunci mobil TOYOTA NEW Dyna 130 HT ligt truck dump;
- Dikembalikan kepada saksi ASNANI
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H, sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H. , Mahir Sikki Za, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar O. Tanonggi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Allannis Cendana, S.H., M.H.**

**Zaufi Amri ,S.H**

**Mahir Sikki Za,S.H**

Panitera Pengganti,

**Muhlis, S.H.**